

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki cakupan wilayah seluas 373,70 km² dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0,75 meter hingga 348 meter diatas garis pantai. Posisi kota ini tepatnya terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur Timur. Selain menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang yang mendapatkan julukan sebagai kota lumpia ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara dengan Panjang garis Pantai 13, 6 km.

Tabel 1 Batas Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109°50' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°35' BT	Kabupaten Demak

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Posisi geografis Kota Semarang dinilai sangat strategis karena penempatannya yang berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Lokasi Kota

Semarang berada di Tengah-tengah Pulau Jawa bagian utara memungkinkan terjadinya mobilitas orang maupun barang baik inter pulau Jawa, antar pulau, hingga antar negara. Selain itu, Kota Semarang juga berperan penting dalam menjadi simpul transportasi di regional Jawa Tengah baik transportasi jalur laut, darat, maupun udara. Kota Semarang sendiri mempunyai semboyan yaitu Semarang Kota Atlas yang berarti Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat.



Gambar 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang, Sumber:
<https://semarangkota.bps.go.id/>

Wilayah Kota Semarang secara administrative terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut, dua diantaranya memiliki wilayah terluas yakni Kecamatan Mijen dengan luas wilayah mencapai 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Baik Mijen maupun Gunungpati merupakan kecamatan yang berada didaerah dataran tinggi

Dimana Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perkebunan dan persawaha. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah terkecil di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan cakupan wilayah seluas 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengan dengan luas wilayah 6,14 Km². Keduanya merupakan area pusat kota yang menjadi sentral bagi perekonomian maupun bisni di Kota Semarang.

Tabel 2 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah/ Area (Km²)
Mijen	57.55
Gunungpati	54.11
Banyumanik	25.69
Gajah Mungkur	9.07
Semarang Selatan	5.928
Candisari	6.54
Tembalang	44.2
Pedurungan	20.72
Genuk	27.39
Gayamsari	6.177
Semarang Timur	7.7
Semarang Utara	10.97
Semarang Tengah	6.14
Semarang Barat	21.74
Tugu	31.78
Ngaliyan	37.99
Kota Semarang	373.7

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Apabila ditinjau dari lokasi daratannya, wilayah Kota Semarang dibagi menjadi dua bagian. Daerah dengan daratan rendah atau yang sering disebut sebagai Semarang Bawah memiliki ketinggian 0,75- 90,56 mdpl. Bagian ini meliputi Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Gayamsari, Pedurungan, dan

Genuk. Sementara itu, daerah daratan tinggi dibagian Selatan atau kerap disebut sebagai Semarang Atas ketinggiannya berkisar antara 90,56-348 mdpl. Bagian ini terdiri dari Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang, dan Banyumanik.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Penduduk didefinisikan sebagai setiap individu yang secara resmi tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), jumlah penduduk Kota Semarang pada bulan Juni Tahun 2023 mencapai angka 1.694.74 jiwa. Dengan luas wilayah 373.70 Km², Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.531 jiwa/km persegi. Kepadatan penduduk di Kota Semarang sendiri cenderung naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Semarang Tengah	26.438	28.775	55.213
2.	Semarang Barat	73.311	76.015	149.326
3.	Semarang Utara	58.194	59.693	117.887
4.	Semarang Timur	32.261	34.220	66.481
5.	Gayamsari	34.998	35.411	70.409
6.	Gajah Mungkur	27.602	28.748	56.350
7.	Genuk	66.946	65.527	132.473
8.	Pedurungan	97.167	99.359	196.526
9.	Candisari	37.302	38.312	75.614
10.	Banyumanik	70.675	72.758	143.433
11.	Gunungpati	50.310	50.442	100.752
12.	Tembalang	98.833	100.029	198.862
13.	Tugu	16.906	16.889	36.795

14.	Ngaliyan	72.403	73.092	145.495
15.	Mijen	44.876	45.072	89.948
16.	Semarang Selatan	30.215	31.964	62.179
Total		838.437	856.306	1.694.743

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan tabel, jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang pada Tahun 2023 dimiliki oleh Kecamatan Pedurungan yakni sebanyak 196.526 jiwa. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kecamatan Pedurungan yang sangat strategis dan memiliki pengaruh yang signifikan pada industri dan jasa sehingga dapat menguntungkan Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan perkembangan kota terjadi secara pesat dan diikuti dengan pertumbuhan penduduk atau aktivitas masyarakat yang tinggi,

Selanjutnya kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu yakni sebanyak 36.795 jiwa. Apabila dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Tugu juga mempunyai jumlah penduduk terkecil yaitu dibawah 1.200 tiap km². Hal ini dikarenakan Tugu merupakan daerah pengembangan industri sehingga Sebagian besar wilayahnya dijadikan bangunan-bangunan dan lahan industri.

2.1.3 Kondisi Sosial Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang dapat digolongkan sebagai Masyarakat majemuk karena keberadaannya yang tersusun dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Meskipun mayoritas penduduknya Suku Jawa, eksistensi komunitas Tionghoa di Kota Semarang terbilang cukup besar dan mereka mampu berbaur dengan penduduk setempat termasuk menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain suku Jawa dan Tionghoa di Kota Semarang juga terdapat beragam etnis lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan ada banyak pendatang yang tinggal di Kota Semarang baik itu untuk bekerja maupun untuk menuntut

ilmu, mengingat Kota Semarang memiliki cukup banyak universitas atau perguruan tinggi.

Agama yang dianut oleh penduduk di Kota Semarang adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tetapi, kebanyakan penduduk Kota Semarang menganut agama Islam. Jumlah pemeluk agama dalam satuan jiwa yang berada di Kota Semarang pada Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Agama (Jiwa) di Kota Semarang Tahun 2023

Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)							
Agama	Islam	Katolik	Protestan	Hindhu	Budha	Lain-lain	Jumlah
Jumlah	1.485.169	83.960	115.684	9.958	1.165	421	1.696.357

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/>

Meskipun penduduk Kota Semarang sangat heterogen, tetapi kehidupan sosial Masyarakat Kota Semarang terbilang cukup damai. Kondisi tersebut dapat dicapai karena Tingkat toleransi antar umat beragama di Kota Semarang sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan melalui keberhasilan Kota Semarang yang berada di urutan ketujuh dalam jejeran 10 besar kota di Indonesia dengan skor toleransi tertinggi pada tahun 2023 lalu. Tingginya toleransi di Kota Semarang membuat interaksi sosial masyarakatnya mampu berjalan dengan baik karena adanya kesadaran diri untuk saling menghormati dan menghargai, serta bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas

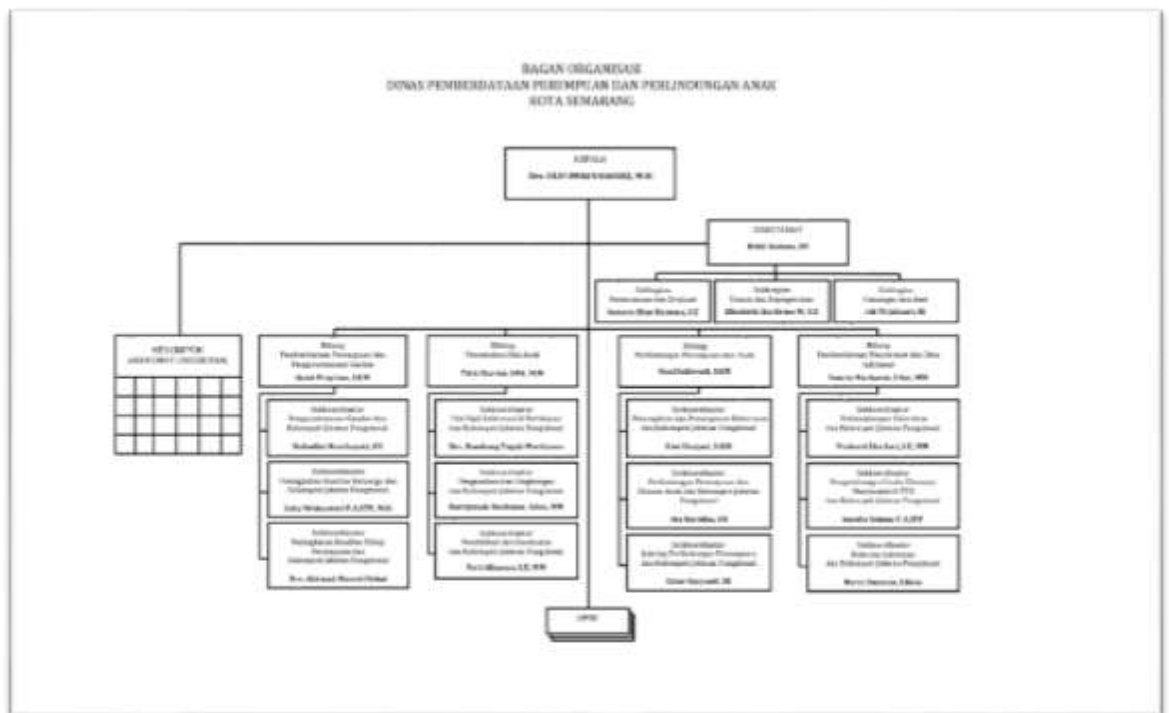
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi

- a) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e) penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- f) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- h) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan

Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- i) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Baik di tingkat nasional maupun provinsi, setiap entitas pemerintah memiliki struktur uniknya sendiri yang mencerminkan cara menjalankan tugas utamanya. Susunan DP3A Kota Semarang adalah sebagai berikut, berlandaskan dari pasal 3 Peraturan Walikota Semarang yang mengacu atas Nomor 70 Tahun 2022:



Gambar 2 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Sumber: <https://dp3a.semarangkota.go.id/>